

## Kebijakan Pembiayaan LST Sektor Industri Minyak dan Gas

---

### Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pembiayaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Sektor Industri Minyak dan Gas” PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan SK No. 216/SK/DIR/2025 yang disusun dengan memperhatikan proses bisnis Perusahaan, mengacu pada regulasi dan pedoman nasional yang berlaku. Kebijakan ini dibuat selaras dengan komitmen BCA dalam pembiayaan yang bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi payung sektoral yang menjadi dasar bagi BCA dalam memberikan pembiayaan kepada debitur di sektor industri minyak dan gas dengan memperhatikan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Adapun, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

### Pendahuluan dan Ruang Lingkup

Dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “BCA” memahami pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dengan baik. Sektor industri minyak dan gas (migas) memiliki risiko LST, termasuk emisi gas rumah kaca, pencemaran lingkungan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, BCA perlu memperhatikan serta mendorong (calon) debitur di sektor industri minyak dan gas untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kebijakan ini berlaku untuk kredit produktif dengan kategori korporasi, pada pembiayaan proyek dan infrastruktur sektor industri minyak dan gas yang mencakup kegiatan hulu minyak dan gas, kegiatan hilir minyak dan gas, dan kegiatan penunjang hulu dan hilir minyak dan gas.

### Kebijakan Pembiayaan Sektor Industri Minyak dan Gas

Dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor industri minyak dan gas, BCA memiliki kebijakan sebagai berikut:

#### 1. **BCA mewajibkan (calon) debitur untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

- memiliki dokumen yang dipersyaratkan peraturan (seperti UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku bagi sektor industri minyak dan gas, sesuai dengan jenis/skema pembiayaan dan kegiatan usahanya.
- mematuhi ketentuan hukum/peraturan (seperti UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku sesuai dengan jenis/skema pembiayaan dan kegiatan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), ketenagakerjaan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.
- khusus untuk (calon) debitur yang diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk melakukan penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), menginformasikan hasil penilaian PROPER tersebut. Jika hasil penilaian PROPER tersebut tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

- khusus (calon) debitur yang terlibat dalam aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas non-konvensional (*tar sands, shale oil & gas, ultra-deep-water (UDP) oil & gas, arctic oil & gas*) serta *liquefied natural gas* (LNG), wajib mematuhi Peraturan Menteri ESDM yang berlaku beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

## 2. **BCA mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik berkelanjutan, dalam berbagai aspek, antara lain:**

- memiliki kebijakan, sertifikasi, dan/atau sistem manajemen yang jelas terkait pengelolaan lingkungan.
- melaksanakan aktivitas operasional dengan memperhatikan langkah-langkah yang memadai dalam menjaga, melindungi, dan mengendalikan lingkungan.
- melakukan dan memastikan adanya upaya-upaya pengurangan dampak pencemaran lingkungan, air, udara, tanah dan keanekaragaman hayati termasuk upaya pengurangan emisi (jika relevan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada sektor industri minyak dan gas.
- mengupayakan peningkatan kualitas aspek lingkungan lainnya sesuai kriteria Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang relevan dengan sektor industri minyak dan gas.
- menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan meminimalkan risiko sosial lainnya di wilayah operasi perusahaan.
- memberikan hak-hak bagi seluruh pekerja, termasuk K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- melakukan upaya-upaya pengurangan risiko sosial sesuai dengan kriteria Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang relevan dengan sektor industri minyak dan gas.
- menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).
- Meminimalkan potensi kejadian/peristiwa yang dapat menimbulkan risiko Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) oleh aktivitas usaha akibat ketidakpatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- melakukan evaluasi dampak LST untuk memastikan tidak adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan pemerintah, sehingga dampak LST termitigasi dan teratasi.
- memiliki sarana dan proses pengaduan yang jelas dan transparan terkait dengan aspek LST, serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

## **Monitoring dan Evaluasi**

Dalam penerapan dan monitoring kebijakan pembiayaan sektor industri minyak dan gas, BCA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- mengidentifikasi kondisi (calon) debitur terhadap pemenuhan ketentuan dalam kebijakan yang bersifat wajib.
- mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

## **Penutup**

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Pembiayaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk Sektor Industri Minyak dan Gas dapat diperoleh melalui email kepada Subdivisi Environmental Social & Governance (ESG) - [esg\\_group@bca.co.id](mailto:esg_group@bca.co.id).